



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : **KORNELIUS ANDRI ANO alias ANDRI;**
Tempat lahir : Maumere;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 16 September 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lokaria, RT. 012, RW. 004, Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa II.

Nama lengkap : **MICKAEL ROBINSON DJAMI alias ROBIN alias OBI;**
Tempat lahir : Maumere;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 08 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman RT. 002, RW. 002, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa III.

Nama lengkap : **YOHANES TOLO alias JHON;**
Tempat lahir : Malaysia;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 01 Juli 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kamet, RT. 012, RW. 004, Desa Langir, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;

A g a m a : Katholik;

Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa IV.

Nama lengkap : **MATIAS MAWE alias TIAS;**

Tempat lahir : Boawae;

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 03 Maret 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

A g a m a : Katholik;

Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa I telah ditangkap pada tanggal 27 Maret 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor SP.Kap/07/III/2020/Reskrim, tanggal 27 Maret 2020 dan selanjutnya telah ditahan di Rumah Tahanan Negara di Maumere berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sikka selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah menyerahkan diri pada tanggal 27 Maret 2020, berdasarkan Berita Acara Penyerahan Diri, dan selanjutnya telah ditahan di Rumah Tahanan Negara di Maumere berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sikka selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 03 Juni 2020, Nomor 48/Pen.Pid/2020/PN Mme, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 03 Juni 2020, Nomor 48/Pen.Pid/2020/PN Mme, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **KORNELIUS ANDRI ANO alias ANDRI, dkk** dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan menilai alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-43/MAUME/05/2020 yang dibacakan pada persidangan Hari Senin, Tanggal 13 Juli 2020 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I KORNELIUS ANDRI ANO alias ANDRI, Terdakwa II MICKAEL ROBINSON DJAMI alias ROBIN alias OBI, Terdakwa III YOHANES TOLO alias JHON dan Terdakwa IV MATIAS MAWE alias TIAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mme



2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap di tahan;
3. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena Para Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu pula Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal No. Reg. Perkara : PDM-43/MAUME/05/2020, tertanggal 02 Juni 2020, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I KORNELIUS ANDRI ANO alias ANDRI, Terdakwa II MICKAEL ROBINSON DJAMI alias ROBIN alias OBI, Terdakwa III YOHANES TOLO alias JHON dan Terdakwa IV MATIAS MAWE alias TIAS serta anak saksi MIKAEL OWEN alias OWEN pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Lokaria, Jalan Nairwa, Desa Langir, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Saksi Korban CRISTIAN VALERIO WOHON alias RIO bersama-sama dengan saudara DEFRIN dan saudara DARTO berjalan kaki untuk membeli rokok di daerah Waioti, Kabupaten Sikka, kemudian ketika di perjalanan hendak pulang ke rumah, tepatnya di jembatan Lokaria ada Terdakwa I KORNELIUS ANDRI ANO alias ANDRI, Terdakwa II MICKAEL ROBINSON DJAMI alias ROBIN alias OBI, Terdakwa III YOHANES TOLO alias JHON dan Terdakwa IV MATIAS MAWE alias TIAS serta Anak Saksi MIKAEL OWEN alias OWEN yang berdiri di tepi jembatan, lalu bertanya "Kalian dari mana", lalu Saksi Korban tidak menjawab dan terus berjalan, sehingga Terdakwa I KORNELIUS ANDRI ANO alias ANDRI, Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MICKAEL ROBINSON DJAMI alias ROBIN alias OBI, Terdakwa III YOHANES TOLO alias JHON dan Terdakwa IV MATIAS MAWE alias TIAS serta Anak Saksi MIKAEL OWEN alias OWEN terus mengikuti dari arah belakang Saksi Korban bersama kedua teman Saksi Korban tersebut sambal menanyakan lagi dengan nada kasar “Woe kalian dari mana?” dan Saksi Korban pun menjawab “saya pulang dari kios beli rokok”;

Bahwa ketika melihat banyak orang yang mengikuti dari arah belakang saudara DEFRIN, saudara DARTO dan Saksi Korban pun lari sehingga Terdakwa I KORNELIUS ANDRI ANO alias ANDRI, Terdakwa II MICKAEL ROBINSON DJAMI alias ROBIN alias OBI, Terdakwa III YOHANES TOLO alias JHON dan Terdakwa IV MATIAS MAWE alias TIAS serta Anak Saksi MIKAEL OWEN alias OWEN mengejar Saksi Korban hingga pertigaan terminal Lokaria, lalu Terdakwa IV MATIAS MAWE alias TIAS memukul mengenai bagian bahu sehingga Saksi Korban lari sambil berteriak minta tolong, tetapi Para Terdakwa dan Anak Saksi MIKAEL OWEN alias OWEN tetap mengejar Saksi Korban hingga mendapati Saksi Korban tepatnya disamping rumah Saksi MARIA DAHLIA langsung Terdakwa I KORNELIUS ANDRI ANO alias ANDRI, Terdakwa II MICKAEL ROBINSON DJAMI alias ROBIN alias OBI, Terdakwa III YOHANES TOLO alias JHON dan Terdakwa IV MATIAS MAWE alias TIAS serta Anak Saksi MIKAEL OWEN alias OWEN memukul mengenai bagian telinga, dahi, bibir, bahu dan menendang mengenai dada Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh, dan kemudian Saksi MARIA DAHLIA, Saksi YOHANA JUBAEDA, dan SAKSI FRANSISKUS RAGA keluar dari rumah untuk meleraikan Terdakwa I KORNELIUS ANDRI ANO alias ANDRI, Terdakwa II MICKAEL ROBINSON DJAMI alias ROBIN alias OBI, Terdakwa III YOHANES TOLO alias JHON dan Terdakwa IV MATIAS MAWE alias TIAS serta anak Saksi MIKAEL OWEN alias OWEN agar tidak lagi memukul dan menendang Saksi Korban;

Bahwa sesuai Surat Visum et Repertum Nomor : RSUD / 12 / I / VER / 2020 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, dokter pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere, yang telah melakukan pemeriksaan atas diri Saksi Korban pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 06.35 WITA, dengan hasil pemeriksaan ditemukan antara lain terdapat luka lecet di bagian dahi ukuran tidak beraturan, luka memar di bagian bibir atas dengan ukuran dua kali satu sentimeter, luka lecet di bagian belakang telinga kiri dengan ukuran satu kali satu sentimeter, luka lecet di bagian bahu kanan dengan ukuran tidak beraturan, luka lecet di bagian dada atas sebelah kanan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mme



dengan bentuk tidak beraturan, luka lecet di bagian lengan bawah sebelah kanan dengan bentuk tidak beraturan dan luka lecet di bagian betis kaki kanan dengan ukuran tiga kali satu sentimeter dengan Kesimpulan Ditemukan luka memar dan luka lecet akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti Saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi Korban **CRISTIAN VALERIO WOHON Alias RIO**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban membenarkan dan tetap pada semua keterangan saksi korban yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan yang pernah saksi korban berikan di depan penyidik;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 02.00 WITA dini hari di Jln. Nairoa, tepatnya di pertigaan terminal Lokaria, Desa Langir, Kec. Kangae, Kab. Sikka Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Kornelius Andri Ano alias Andri, Terdakwa II Mickael Robinson Djami alias Robin alias Obi, Terdakwa III Yohanes Tolo alias Jhon dan Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias serta anak saksi Mikael Owen alias Owen melakukan kekerasan secara bersama-sama kepada Saksi Korban;
 - Bahwa awalnya Saksi Korban bersama Saudara Defrin dan Darto berjalan kaki untuk membeli rokok di Waioti, namun ketika hendak kembali ke rumah tepatnya di Jembatan Lokaria Para Terdakwa serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen yang sedang berada di jembatan tiba-tiba ada dua orang yang menahan Saksi Korban, dan menanyakan kepada Saksi Korban "Kalian dari mana ?" Saksi Korban pun tidak merespon dan terus berjalan sehingga Para Terdakwa serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen pun terus mengikuti dari arah belakang Saksi Korban dan menanyakan lagi kepada Saksi Korban dengan nada kasar "Woe kalian dari mana ?". Kemudian Saksi Korban pun menjawab "Pulang dari kios beli rokok", karena melihat sudah banyak orang yang mengikut Saksi Korban dari arah belakang kedua teman Saksi Korban merasa takut sehingga mereka melarikan diri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban pun ikut berlari. Namun Para Terdakwa serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen mengejar Saksi Korban sampai di pertigaan terminal lokaria dan ada Terdakwa yang memukul Saksi Korban dan mengenai bagian bahu Saksi Korban, lalu Saksi Korban berlari sambil berteriak minta tolong, tetapi Para Terdakwa serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen tetap mengejar Saksi Korban dan tepatnya di samping rumah Saksi Maria Dahlia, Para Terdakwa serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen memukul dengan tangan yang mengenai bagian telinga, dahi, bibir, bahu dan menendang yang mengenai bagian dada Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh, dan pada saat itu Saksi Maria Dahlia, Saksi saudara Yohana Jubaeda dan Saudara Fransiskus Raga selaku ketua RT keluar dari rumah untuk meleraikan agar Para Terdakwa serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen tidak terus memukuli Saksi Korban;

- Bahwa yang melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Saksi Korban sebanyak 5 (lima) orang, namun Saksi Korban tidak dapat menjelaskan peran dari masing-masing Terdakwa karena pada saat di pukul saksi korban merasa takut sehingga Saksi Korban hanya berusaha menghindar dan menutup wajah dengan kedua tangan agar tidak terkena pukulan, dan Saksi Korban berusaha untuk berlari;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi Korban dengan cara memukul secara bersamaan menggunakan tangan yang mengenai bagian telinga, dahi, bibir, bahu dan menendang bagian dada;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi Korban karena Para Terdakwa menuduh Saksi Korban mencuri;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan dan Saksi Korban hanya berteriak minta tolong;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui saat Saksi dipukuli oleh Para Terdakwa yaitu Saksi Maria Dahlia, Saudari Yohana Jubaeda dan Saudara Fransiskus Raga selaku Ketua RT yang pada saat itu sempat meleraikan agar Para Terdakwa berhenti memukul Saksi Korban namun Para Terdakwa tetap memukul Saksi Korban;
- Bahwa di tempat kejadian yaitu di samping halaman rumah Saksi Maria Dahlia ada terang cahaya lampu dan dapat dilihat banyak orang dan tidak ada alat lain yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban selain menggunakan tangan dan kaki;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka pada bagian dahi, belakang telinga kiri, luka dan bengkak pada bagian bahu kanan, dada mengalami rasa sakit, luka pada bagian kaki kanan;
- Bahwa Saksi Korban sempat di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. T.C. Hillers Maumere, namun tidak di opname hanya rawat jalan saja;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban tidak pernah bermasalah dengan Para Terdakwa serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MARIA DAHLIA Alias DAHLIA**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan dan tetap pada semua keterangan Saksi yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan yang pernah Saksi berikan di depan penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 02.00 WITA dini hari di samping rumah saksi yang beralamat di RT. 001, RW. 001, Desa Langir, Kec. Kangae, Kabupaten Sikka telah terjadi pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan Para Terdakwa kepada saksi korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pemukulan secara bersama-sama tersebut;
- Bahwa tidak ada alat lain yang digunakan Para Terdakwa ketika memukul saksi korban selain menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa lokasi kejadian berada di samping rumah Saksi dan ada terang cahaya lampu dan dapat di lihat dengan jelas pada saat Para Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio;
- Bahwa selain Saksi masih ada yang melihat kejadian tersebut yaitu Saudari Jubaeda dan Saudara Fransiskus Raga (Ketua RT);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi mendengar ada teriakan dari samping rumah saksi "Tolong-tolong saya" ketika mendengar teriakan tersebut Saksi pun keluar dari dalam rumah, dan melihat disamping rumah Saksi sudah berkerumunan banyak orang yang mana pada saat itu Saksi melihat Terdakwa I Kornelius Andri Ano alias Andri sedang memukul Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio dengan menggunakan kedua tangan dan kaki saling bergantian dengan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mme



posisi tangan terkepal dan dilakukan dengan sekuat tenaga yang mengenai bagian bibir dan menendang di bagian paha Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio sedangkan Terdakwa yang lain yang Saksi tidak kenal memukul Saksi Korban menggunakan tangan dan kaki yang mengenai bagian tubuh korban dan memukul secara bersamaan meskipun Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio sudah meminta tolong dan Saksi coba meleraikan tetapi Para Terdakwa tetap memukul Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio sehingga Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio mengalami luka robek di bagian bibir, bengkak dan memar dibagian muka, luka lecet pada tangan dan kaki dan sempat dirawat di RSUD T.C. Hillers Maumere namun rawat jalan;

- Bahwa ketika Para Terdakwa serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen sedang memukul dan menendang Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio, Saksi bertanya kepada Para Terdakwa serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen, salah satunya mengatakan kepada Saksi "Anak ini ada curi" Saksi kembali bertanya kepada Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio "Kau curi apa ?", Saksi Korban menjawab Saksi Korban tidak curi, Saksi Korban hanya pergi beli rokok;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Anak Saksi MIKAEL OWEN alias OWEN**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi membenarkan dan tetap pada semua keterangan Anak Saksi yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan yang pernah Anak Saksi berikan di depan penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 02.00 WITA dini hari di Jln. Nairoa, tepatnya di pertigaan terminal Lokaria, Desa Langir, Kec. Kangae, Kab. Sikka, Anak Saksi Mikael Owen Alias Owen, Terdakwa I Kornelius Andri Ano alias Andri, Terdakwa II Mickael Robinson Djami alias Robin alias Obi, Terdakwa III Yohanes Tolo alias Jhon dan Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias melakukan kekerasan secara bersama-sama kepada Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio;
- Bahwa awalnya Anak Saksi Mikael Owen Alias Owen bersama Para Terdakwa sedang berada di jembatan Lokaria untuk melihat ada orang yang membuang usus anjing, namun tiba-tiba melihat Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio dan kedua teman Saksi Korban keluar dari lorong Sinta Pub sambil berlari tanpa menggunakan sandal, ketika Saksi Korban



Cristian Valerio Wohon Alias Rio dan kedua teman Saksi Korban sampai di jembatan Anak Saksi Mikael Owen Alias Owen pun bertanya "Wue dari mana ?", Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio dan kedua teman Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio menjawab "Kami pulang beli rokok", Anak Saksi bertanya lagi "Wue dari mana ?" pada saat itu kedua teman Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio lari ke arah pantai sedangkan Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio lari mengikuti jalan raya menuju ke Habi, Anak Saksi Mikael Owen Alias Owen pun mengejar Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio sampai di cabang menuju Habi lalu Terdakwa IV Matias Mawe Alias Tias memukul Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio, lalu Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio lari ke halaman rumah Saksi Maria Dahlia alias Dahlia, Anak Saksi Mikael Owen Alias Owen pun mengejar Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio dan mendapatkan Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio, lalu Anak Saksi Mikael Owen Alias Owen memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi tangan terkepal mengenai lengan kiri Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio;

- Bahwa saat Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias memukul Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio dengan tangan kanan posisi tangan terkepal, Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio berlari sambil berteriak minta tolong menuju halaman rumah Saksi Maria Dahlia alias Dahlia, kemudian Terdakwa III Yohanes Tolo Alias Jhon langsung memukul menggunakan tangan pada saat bersamaan Anak Saksi Mikael Owen alias Owen, Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias, Terdakwa II Mickael Robinson Djami alias Robin alias Obi dan Terdakwa I Kornelius Andri Ano alias Andri langsung memukul dan menendang dengan menggunakan tangan dan kaki yang mengenai bagian tubuh Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio sehingga Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio terjatuh dan ketika Anak Saksi Mikael Owen Alias Owen melakukan pemukulan keluar Saksi Maria Dahlia dari rumah dan menyuruh Anak Saksi Mikael Owen Alias Owen berhenti untuk memukul Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio, kemudian Saudari Jubaeda keluar dari rumah dan menyuruh Anak Saksi Mikael Owen Alias Owen dan Para Terdakwa berhenti dan sempat memukul bagian belakang Terdakwa I Kornelius Andri Ano alias Andri namun Anak Saksi Mikael Owen Alias Owen tetap memukul Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio, ketika Anak Saksi Mikael Owen Alias

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Owen tidak lagi memukul Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio, datang Saudara Fransiskus Raga selaku RT datang bertanya kepada Anak Saksi Mikael Owen Alias Owen alasan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio dan Anak Saksi Mikael Owen Alias Owen mengatakan karena Anak Saksi Mikael Owen Alias Owen mencurigai Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya mencuri;

- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio hanya menggunakan tangan dan kaki dan tidak ada alat lain yang digunakan;
- Bahwa yang dialami Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio pada saat itu luka pada bagian bibir atas dan mengeluarkan darah, luka pada tangan kanan, luka pada bagian belakang telinga kiri dan luka pada bagian dahi;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi Mikael Owen Alias Owen tidak pernah bermasalah dengan Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio dan kejadian tersebut hanya karena Anak Saksi Mikael Owen Alias Owen mencurigai Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias RIO bersama kedua temannya melakukan pencurian;
- Bahwa lokasi kejadian merupakan tempat yang dapat dilihat oleh orang karena lokasinya berada di jalan raya dan di halaman rumah Saksi Maria Dahlia alias Dahlia dan ada cahaya lampu dan terang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-hak mereka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat, berupa 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor : RSUD / 12 / I / VER / 2020 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, dokter pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere, yang telah melakukan pemeriksaan atas diri saksi korban pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 06.35 WITA, ditemukan luka memar dan luka lecet pada bagian wajah akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. Kornelius Andri Ano Alias Andri :

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tetap pada semua keterangan Terdakwa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan yang pernah Terdakwa berikan di depan penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 02.00 WITA dini hari di Jl. Nairwa, Desa Langir, Kec.Kangae, Kab Sikka Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri, Terdakwa II Mickael Robinson Djami alias Robin alias Obi, Terdakwa III Yohanes Tolo alias Jhon dan Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi Korban Cristian Valerio Wohon alias Rio;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri bersama Terdakwa II Mickael Robinson Djami alias Robin alias Obi, Terdakwa III Yohanes Tolo alias Jhon dan Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen sedang berada di jembatan Lokaria untuk melihat orang yang membuang usus anjing, tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya keluar dari lorong Sinta Pub sambil berlari tanpa menggunakan sandal, ketika Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya sampai di jembatan Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri pun bertanya "Wue dari mana? " Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya menjawab "Kami pulang beli rokok" Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri bertanya lagi "Wue dari mana?" pada saat itu kedua teman Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio lari kearah pantai sedangkan Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio berlari mengikuti jalan raya menuju ke Habi sehingga Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri bersama Terdakwa II Mickael Robinson Djami alias Robin alias Obi, Terdakwa III Yohanes Tolo alias Jhon dan Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen mengejar Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio sampai di cabang menuju Habi Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri mulai memukul Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio dari cabang menuju Habi sampai di halaman rumah Saksi Maria Dahlia alias Dahlia dengan menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri bersama Terdakwa II Mickael Robinson Djami alias Robin alias Obi, Terdakwa III Yohanes Tolo alias Jhon dan Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen melakukan kekerasan di jalan cabang Habi ada cahaya lampu namun tidak terlalu terang, sedangkan pada saat di halaman

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Maria Dahlia alias Dahlia ada cahaya lampu yang terang dan dapat dilihat orang;

- Bahwa saat itu Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri bersama Terdakwa II Mickael Robinson Djami alias Robin alias Obi, Terdakwa III Yohanes Tolo alias Jhon dan Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen tidak percaya dan mencurigai Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya mencuri karena Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua teman Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio tidak menggunakan sandal;
- Bahwa saat itu Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias memukul Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio dengan tangan kanan posisi tangan terkepal, lalu Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio berlari sambil berteriak minta tolong menuju halaman rumah Saksi Maria Dahlia alias Dahlia dan Terdakwa III Yohanes Tolo alias Jhon langsung memukul menggunakan tangan dan pada saat bersamaan Terdakwa, Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias, Terdakwa II Mickael Robinson Djami alias Robin alias Obi dan Anak Saksi Mikael Owen alias Owen langsung memukul dan menendang dengan menggunakan tangan dan kaki yang mengenai bagian tubuh Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio sehingga Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio terjatuh dan ketika Terdakwa bersama Terdakwa II Mickael Robinson Djami alias Robin alias Obi, Terdakwa III Yohanes Tolo alias Jhon dan Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen melakukan pemukulan lalu keluarlah Saksi Maria Dahlia alias Dahlia dari rumahnya dan menyuruh mereka berhenti untuk memukul Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio, kemudian Saudari Jubaeda keluar dari rumah dan menyuruh Terdakwa bersama Terdakwa II Mickael Robinson Djami alias Robin alias Obi, Terdakwa III Yohanes Tolo alias Jhon dan Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen berhenti dan Saudari Jubaeda sempat memukul bagian belakang tubuh Terdakwa namun Para Terdakwa serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen tetap memukul Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio, kemudian datang Saudara Fransiskus Raga selaku RT datang dan mengumpulkan Para Terdakwa dan Anak Saksi Mikael Owen alias Owen dan bertanya alasan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio dan disampaikan karena Para Terdakwa dan Anak Saksi Mikael Owen alias Owen mencurigai Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya mencuri;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa luka yang dialami Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio pada saat itu adalah luka pada bagian bibir atas dan mengeluarkan darah, luka pada tangan kanan, luka pada bagian belakang telinga kiri dan luka pada bagian dahi;
- Bahwa Terdakwa sebelum peristiwa ini terjadi tidak pernah mempunyai masalah dengan Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio dan kejadian hanya karena Para Terdakwa serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen mencurigai Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio mencuri;
- Bahwa Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio tidak melakukan perlawanan namun Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio berteriak minta tolong;
- Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut.

Terdakwa II. Mickael Robinson Djami alias Robin alias Obi:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tetap pada semua keterangan terdakwa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan yang pernah Terdakwa berikan di depan penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 02.00 WITA dini hari di Jl. Nairwa, Desa Langir, Kec.Kangae, Kab Sikka, Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri, Terdakwa II Mickael Robinson Djami alias Robin alias Obi, Terdakwa III Yohanes Tolo alias Jhon dan Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi Korban Cristian Valerio Wohon alias Rio;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri, Terdakwa III Yohanes Tolo alias Jhon dan Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen sedang berada di jembatan Lokaria untuk melihat orang yang membuang usus anjing, tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya keluar dari lorong Sinta Pub sambil berlari tanpa menggunakan sandal, ketika Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya sampai di jembatan Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri pun bertanya "Wue dari mana?", saksi korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya menjawab "Kami pulang beli rokok", Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri bertanya lagi "Wue dari mana?" pada saat itu kedua teman Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio lari ke arah pantai sedangkan Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio berlari mengikuti jalan raya menuju ke Habi sehingga Terdakwa dan Terdakwa I Kornelius Andri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ano Alias Andri, Terdakwa III Yohanes Tolo alias Jhon dan Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen mengejar Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio sampai di cabang menuju Habi Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri mulai memukul saksi korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio dari cabang menuju Habi sampai di halaman rumah Saksi Maria Dahlia alias Dahlia dengan menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri, Terdakwa III Yohanes Tolo alias Jhon dan Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen melakukan kekerasan di jalan cabang Habi ada cahaya lampu namun tidak terlalu terang, sedangkan pada saat di halaman rumah Saksi Maria Dahlia alias Dahlia ada cahaya lampu yang terang dan dapat dilihat orang;
 - Bahwa saat itu Terdakwa dan Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri, Terdakwa III Yohanes Tolo alias Jhon dan Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen tidak percaya dan mencurigai Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya mencuri karena Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya tidak menggunakan sandal;
 - Bahwa saat itu Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias memukul Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio dengan tangan kanan posisi tangan terkepal, lalu Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio berlari sambil berteriak minta tolong menuju halaman rumah Saksi Maria Dahlia alias Dahlia dan Terdakwa III Yohanes Tolo alias Jhon langsung memukul menggunakan tangan dan pada saat bersamaan Terdakwa, Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias, Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri dan Anak Saksi Mikael Owen alias Owen langsung memukul dan menendang dengan menggunakan tangan dan kaki yang mengenai bagian tubuh Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio sehingga Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio terjatuh dan ketika Terdakwa bersama Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri, Terdakwa III Yohanes Tolo alias Jhon dan Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen melakukan pemukulan lalu keluarlah Saksi Maria Dahlia alias Dahlia dari rumahnya dan menyuruh mereka berhenti untuk memukul Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio, kemudian Saudari Jubaeda keluar dari rumah dan menyuruh Terdakwa bersama Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri, Terdakwa III Yohanes Tolo alias Jhon dan Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen berhenti dan Saudari Jubaeda sempat memukul

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian belakang tubuh Terdakwa namun Para Terdakwa serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen tetap memukul Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio, kemudian datang Saudara Fransiskus Raga selaku RT datang dan mengumpulkan Para Terdakwa dan Anak Saksi Mikael Owen alias Owen dan bertanya alasan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio dan disampaikan karena Para Terdakwa dan Anak Saksi Mikael Owen alias Owen mencurigai Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya mencuri;

- Bahwa luka yang dialami Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio pada saat itu adalah luka pada bagian bibir atas dan mengeluarkan darah, luka pada tangan kanan, luka pada bagian belakang telinga kiri dan luka pada bagian dahi;
- Bahwa Terdakwa sebelum peristiwa ini terjadi tidak pernah mempunyai masalah dengan Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio dan kejadian hanya karena Para Terdakwa serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen mencurigai Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio mencuri;
- Bahwa Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio tidak melakukan perlawanan namun Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio berteriak minta tolong;
- Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut.

Terdakwa III YOHANES TOLO ALIAS JHON :

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tetap pada semua keterangan terdakwa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan yang pernah Terdakwa berikan di depan penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 02.00 WITA dini hari di Jl. Nairwa, Desa Langir, Kec.Kangae, Kab Sikka Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri, Terdakwa II Mickael Robinson Djami alias Robin alias Obi, Terdakwa III Yohanes Tolo alias Jhon dan Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi Korban Cristian Valerio Wohon alias Rio;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri, Terdakwa II Mickael Robinson Djami Alias Robin Alias Obi dan Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen sedang berada di jembatan Lokaria untuk melihat orang yang membuang usus anjing, tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya keluar dari lorong Sinta Pub sambil berlari tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sandal, ketika Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya sampai di jembatan Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri pun bertanya "Wue dari mana ?", Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya menjawab "Kami pulang beli rokok" Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri bertanya lagi "Wue dari mana?" pada saat itu kedua teman Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio lari kearah pantai sedangkan Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio berlari mengikuti jalan raya menuju ke Habi sehingga Terdakwa dan Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri, Terdakwa II Mickael Robinson Djami Alias Robin Alias Obi dan Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen mengejar Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio sampai di cabang menuju Habi Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri mulai memukul Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio dari cabang menuju Habi sampai di halaman rumah Saksi Maria Dahlia alias Dahlia dengan menggunakan tangan dan kaki;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri, Terdakwa II Mickael Robinson Djami Alias Robin Alias Obi dan Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen melakukan kekerasan di jalan cabang Habi ada cahaya lampu namun tidak terlalu terang, sedangkan pada saat di halaman rumah Saksi Maria Dahlia alias Dahlia ada cahaya lampu yang terang dan dapat dilihat orang;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri, Terdakwa II Mickael Robinson Djami Alias Robin Alias Obi dan Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen tidak percaya dan mencurigai Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya mencuri karena Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya tidak menggunakan sandal;
- Bahwa saat itu Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias memukul Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio dengan tangan kanan posisi tangan terkepal, lalu Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio berlari sambil berteriak minta tolong menuju halaman rumah Saksi Maria Dahlia alias Dahlia dan Terdakwa III Yohanes Tolo alias Jhon langsung memukul menggunakan tangan dan pada saat bersamaan Terdakwa, Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias, Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri dan Anak Saksi Mikael Owen alias Owen langsung memukul dan menendang dengan menggunakan tangan dan kaki yang mengenai bagian tubuh Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio sehingga Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio terjatuh dan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika Terdakwa bersama Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri, Terdakwa II Mickael Robinson Djami Alias Robin Alias Obi dan Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen melakukan pemukulan lalu keluarlah Saksi Maria Dahlia alias Dahlia dari rumahnya dan menyuruh mereka berhenti untuk memukul Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio, kemudian saudari Jubaeda keluar dari rumah dan menyuruh Terdakwa bersama Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri, Terdakwa II Mickael Robinson Djami Alias Robin Alias Obi dan Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen berhenti dan saudari Jubaeda sempat memukul bagian belakang tubuh Terdakwa namun para Terdakwa serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen tetap memukul Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio, kemudian datang saudara Fransiskus Raga selaku RT datang dan mengumpulkan para Terdakwa dan Anak Saksi Mikael Owen alias Owen dan bertanya alasan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio dan disampaikan karena Para Terdakwa dan Anak Saksi Mikael Owen alias Owen mencurigai Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya mencuri;

- Bahwa luka yang dialami Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio pada saat itu adalah luka pada bagian bibir atas dan mengeluarkan darah, luka pada tangan kanan, luka pada bagian belakang telinga kiri dan luka pada bagian dahi;
- Bahwa Terdakwa sebelum peristiwa ini terjadi tidak pernah mempunyai masalah dengan Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio dan kejadian hanya karena Para Terdakwa serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen mencurigai Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio mencuri;
- Bahwa Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio tidak melakukan perlawanan namun Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio berteriak minta tolong;
- Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut.

Terdakwa IV Matias Mawe Alias Tias :

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tetap pada semua keterangan Terdakwa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan yang pernah Terdakwa berikan di depan penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 02.00 WITA dini hari di Jl. Nairwa, Desa Langir, Kec.Kangae, Kab Sikka Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri, Terdakwa II Mickael Robinson Djami alias Robin alias



- Obi, Terdakwa III Yohanes Tolo alias Jhon dan Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi Korban Cristian Valerio Wohon alias Rio;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri, Terdakwa II Mickael Robinson Djami Alias Robin Alias Obi dan Terdakwa III Yohanes Tolo Alias Jhon serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen sedang berada di jembatan Lokaria untuk melihat orang yang membuang usus anjing, tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya keluar dari lorong Sinta Pub sambil berlari tanpa menggunakan sandal, ketika Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya sampai di jembatan Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri pun bertanya "Wue dari mana?", Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya menjawab "Kami pulang beli rokok" Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri bertanya lagi "Wue dari mana?" pada saat itu kedua teman Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio lari ke arah pantai sedangkan Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio berlari mengikuti jalan raya menuju ke Habi sehingga Terdakwa dan Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri, Terdakwa II Mickael Robinson Djami Alias Robin Alias Obi dan Terdakwa III Yohanes Tolo Alias Jhon serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen mengejar Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio sampai di cabang menuju Habi Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri mulai memukul Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio dari cabang menuju Habi sampai di halaman rumah Saksi Maria Dahlia alias Dahlia dengan menggunakan tangan dan kaki;
 - Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri, Terdakwa II Mickael Robinson Djami Alias Robin Alias Obi dan Terdakwa III Yohanes Tolo Alias Jhon serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen melakukan kekerasan di jalan cabang Habi ada cahaya lampu namun tidak terlalu terang, sedangkan pada saat di halaman rumah Saksi Maria Dahlia alias Dahlia ada cahaya lampu yang terang dan dapat dilihat orang;
 - Bahwa saat itu Terdakwa dan Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri, Terdakwa II Mickael Robinson Djami Alias Robin Alias Obi dan Terdakwa III Yohanes Tolo Alias Jhon serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen tidak percaya dan mencurigai saksi korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya mencuri karena Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya tidak menggunakan sandal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa memukul Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio dengan tangan kanan posisi tangan terkepal, lalu Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio berlari sambil berteriak minta tolong menuju halaman rumah Saksi Maria Dahlia alias Dahlia dan Terdakwa III Yohanes Tolo alias Jhon langsung memukul menggunakan tangan dan pada saat bersamaan Terdakwa III Yohanes Tolo Alias Jhon, Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri dan anak saksi Mikael Owen alias Owen langsung memukul dan menendang dengan menggunakan tangan dan kaki yang mengenai bagian tubuh Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio sehingga Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio terjatuh dan ketika Terdakwa bersama Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri, Terdakwa II Mickael Robinson Djami Alias Robin Alias Obi dan Terdakwa III Yohanes Tolo Alias Jhon serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen melakukan pemukulan lalu keluarlah Saksi Maria Dahlia alias Dahlia dari rumahnya dan menyuruh mereka berhenti untuk memukul Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio, kemudian saudari Jubaeda keluar dari rumah dan menyuruh Terdakwa bersama Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri, Terdakwa II Mickael Robinson Djami Alias Robin Alias Obi dan Terdakwa III Yohanes Tolo Alias Jhon serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen berhenti dan Saudari Jubaeda sempat memukul bagian belakang tubuh Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri namun Para Terdakwa serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen tetap memukul Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio, kemudian datang saudara Fransiskus Raga selaku RT datang dan mengumpulkan para Terdakwa dan Anak Saksi Mikael Owen alias Owen dan bertanya alasan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio dan disampaikan karena Para Terdakwa dan Anak Saksi Mikael Owen alias Owen mencurigai Saksi korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya mencuri;
- Bahwa luka yang dialami Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio pada saat itu adalah luka pada bagian bibir atas dan mengeluarkan darah, luka pada tangan kanan, luka pada bagian belakang telinga kiri dan luka pada bagian dahi;
- Bahwa Terdakwa sebelum peristiwa ini terjadi tidak pernah mempunyai masalah dengan Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio dan kejadian hanya karena Para Terdakwa serta anak saksi Mikael Owen alias Owen mencurigai Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio mencuri;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio tidak melakukan perlawanan namun Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio berteriak minta tolong;

- Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti, berupa Visum et Repertum, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 02.00 WITA dini hari di Jl. Nairwa, Desa Langir, Kec.Kangae, Kab Sikka Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri bersama Terdakwa II Mickael Robinson Djami alias Robin alias Obi, Terdakwa III Yohanes Tolo alias Jhon dan Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen sedang berada di jembatan Lokaria untuk melihat orang yang membuang usus anjing, tiba-tiba Para Terdakwa melihat Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya keluar dari lorong Sinta Pub sambil berlari tanpa menggunakan sandal;
- Bahwa ketika Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya sampai di jembatan Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri pun bertanya "Wue dari mana?", saksi korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya menjawab "Kami pulang beli rokok", Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri bertanya lagi "Wue dari mana?";
- Bahwa karena diikuti oleh Para Terdakwa pada saat itu kedua teman Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio merasa takut dan lari kearah pantai sedangkan Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio berlari mengikuti jalan raya menuju ke Habi sehingga Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri bersama Terdakwa II Mickael Robinson Djami alias Robin alias Obi, Terdakwa III Yohanes Tolo alias Jhon dan Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen mengejar Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio sampai di cabang menuju Habi kemudian Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri mulai memukul Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio dari cabang menuju Habi sampai di halaman rumah Saksi Maria Dahlia alias Dahlia dengan menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa saat itu Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias memukul Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio dengan tangan kanan posisi tangan terkepal, lalu Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio berlari sambil berteriak minta tolong menuju halaman rumah Saksi Maria Dahlia alias Dahlia dan Terdakwa III Yohanes Tolo alias Jhon langsung memukul menggunakan tangan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat bersamaan Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri, Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias, Terdakwa II Mickael Robinson Djami alias Robin alias Obi dan Anak Saksi Mikael Owen alias Owen langsung memukul dan menendang dengan menggunakan tangan dan kaki yang mengenai bagian tubuh Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio sehingga Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio terjatuh dan ketika Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri bersama Terdakwa II Mickael Robinson Djami alias Robin alias Obi, Terdakwa III Yohanes Tolo alias Jhon dan Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen melakukan pemukulan lalu keluarlah Saksi Maria Dahlia alias Dahlia dari rumahnya dan menyuruh mereka berhenti untuk memukul Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio, kemudian Saudari Jubaeda keluar dari rumah dan menyuruh Terdakwa bersama Terdakwa II Mickael Robinson Djami alias Robin alias Obi, Terdakwa III Yohanes Tolo alias Jhon dan Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen berhenti dan Saudari Jubaeda sempat memukul bagian belakang tubuh Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri namun Para Terdakwa serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen tetap memukul Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio, kemudian datang Saudara Fransiskus Raga selaku RT datang dan mengumpulkan Para Terdakwa dan Anak Saksi Mikael Owen alias Owen dan bertanya alasan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio dan disampaikan karena Para Terdakwa dan Anak Saksi Mikael Owen alias Owen mencurigai Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya mencuri;

- Bahwa Terdakwa sebelum peristiwa ini terjadi tidak pernah mempunyai masalah dengan Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio dan kejadian hanya karena Para Terdakwa serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen mencurigai Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio mencuri;
- Bahwa Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio tidak melakukan perlawanan namun Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio berteriak minta tolong;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri bersama Terdakwa II Mickael Robinson Djami alias Robin alias Obi, Terdakwa III Yohanes Tolo alias Jhon dan Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen melakukan kekerasan di jalan cabang Habi ada cahaya lampu namun tidak terlalu terang, sedangkan pada saat di halaman

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Maria Dahlia alias Dahlia ada cahaya lampu yang terang dan dapat dilihat orang;

- Bahwa Para Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa luka yang dialami Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio pada saat itu adalah luka pada bagian bibir atas dan mengeluarkan darah, luka pada tangan kanan, luka pada bagian belakang telinga kiri dan luka pada bagian dahi;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : RSUD / 12 / I / VER / 2020 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, dokter pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere, yang telah melakukan pemeriksaan atas diri saksi korban pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 06.35 WITA, ditemukan luka memar dan luka lecet pada bagian wajah akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Para Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-Pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa;**
- Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;**
- Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- "Barang siapa";**

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **KORNELIUS ANDRI ANO alias ANDRI**, sebagai Terdakwa I. dan **M MICKAEL ROBINSON DJAMI alias ROBIN alias OBI**, sebagai Terdakwa II dan **YOHANES TOLO alias JHON**, sebagai Terdakwa III dan **MATIAS MAWE alias TIAS**, sebagai Terdakwa IV, dan Para Terdakwa telah pula membenarkan identitas mereka sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

b. “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan terang-terangan” (*openlijk*) berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum (*in het openbaar*), cukup apabila tidak dipedulikan kemungkinan apa ada orang lain dapat melihatnya, sedangkan yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, dimana dalam kaitannya dengan unsur ini Terdakwa harus mempunyai kehendak dalam melakukan perbuatannya, yaitu menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum yang telah diyakini kebenarannya yang akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 02.00 WITA dini hari di Jl. Nairwa, Desa Langir, Kec.Kangae, Kab Sikka Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri bersama Terdakwa II Mickael Robinson Djami alias Robin alias Obi, Terdakwa III Yohanes Tolo alias Jhon dan Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen sedang berada di jembatan Lokaria untuk melihat orang yang membuang usus anjing, tiba-tiba Para Terdakwa melihat Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya keluar dari lorong Sinta Pub sambil berlari tanpa menggunakan sandal;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya sampai di jembatan Lokaria, Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri pun bertanya “Wue dari mana?”, Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya menjawab “Kami pulang beli



rokok", Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri bertanya lagi "Wue dari mana?" sambil terus mengikuti Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio dan kedua teman Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio;

Menimbang, bahwa karena diikuti oleh Para Terdakwa pada saat itu kedua teman Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio merasa takut dan lari ke arah pantai sedangkan Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio berlari mengikuti jalan raya menuju ke Habi sehingga Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri bersama Terdakwa II Mickael Robinson Djami alias Robin alias Obi, Terdakwa III Yohanes Tolo alias Jhon dan Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen mengejar Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio sampai di cabang menuju Habi kemudian Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri mulai memukul Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio dari cabang menuju Habi sampai di halaman rumah Saksi Maria Dahlia alias Dahlia dengan menggunakan tangan dan kaki;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias memukul Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio dengan tangan kanan posisi tangan terkepal, lalu Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio berlari sambil berteriak minta tolong menuju halaman rumah Saksi Maria Dahlia alias Dahlia dan Terdakwa III Yohanes Tolo alias Jhon langsung memukul menggunakan tangan dan pada saat bersamaan Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri, Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias, Terdakwa II Mickael Robinson Djami alias Robin alias Obi dan Anak Saksi Mikael Owen alias Owen langsung memukul dan menendang dengan menggunakan tangan dan kaki yang mengenai bagian tubuh Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio sehingga Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio terjatuh dan ketika Terdakwa bersama Terdakwa II Mickael Robinson Djami alias Robin alias Obi, Terdakwa III Yohanes Tolo alias Jhon dan Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias serta anak saksi Mikael Owen alias Owen melakukan pemukulan lalu keluarlah Saksi Maria Dahlia alias Dahlia dari rumahnya dan menyuruh mereka berhenti untuk memukul Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio, kemudian Saudari Jubaeda keluar dari rumah dan menyuruh Terdakwa bersama Terdakwa II Mickael Robinson Djami alias Robin alias Obi, Terdakwa III Yohanes Tolo alias Jhon dan Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen berhenti dan Saudari Jubaeda sempat memukul bagian belakang tubuh Terdakwa namun Para Terdakwa serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen tetap memukul Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio, kemudian datang Saudara Fransiskus Raga selaku RT datang dan mengumpulkan Para

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Anak Saksi Mikael Owen alias Owen dan bertanya alasan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio dan disampaikan karena Para Terdakwa dan Anak Saksi Mikael Owen alias Owen mencurigai Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya mencuri;

Menimbang, bahwa luka yang dialami Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio pada saat itu adalah luka pada bagian bibir atas dan mengeluarkan darah, luka pada tangan kanan, luka pada bagian belakang telinga kiri dan luka pada bagian dahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : RSUD / 12 / I / VER / 2020 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, dokter pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere, yang telah melakukan pemeriksaan atas diri saksi korban pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 06.35 WITA, ditemukan luka memar dan luka lecet pada bagian wajah akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya tindak pidana tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 02.00 WITA dini hari di Jl. Nairwa, Desa Langir, Kec.Kangae, Kab Sikka (di jalan cabang Habi) yang mana terdapat cahaya lampu namun tidak terlalu terang, sedangkan pada saat di halaman rumah Saksi Maria Dahlia alias Dahlia ada cahaya lampu yang terang dan dapat dilihat orang, tempat dimana kejadian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi korban merupakan ruang publik dan saat itu kejadian tersebut diketahui atau dilihat oleh masyarakat sekitar atau setidaknya-tidaknya tempat tersebut mempunyai kemungkinan orang lain dapat melihat dan mengetahui semua aktivitas yang terjadi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

c. "*Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam unsur pasal ini yaitu kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. (Andi Hamzah, 2011, Delik-delik tertentu di dalam KUHP, Hal. 10);

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mme



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politea, 1996, hal.146 yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur yang bersifat alternatif yakni melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau dengan kata lain kekerasan dapat terdiri atas perusakan barang atau penganiayaan dan perbuatan kekerasan, artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kekerasan terhadap orang adalah melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan ketidaknyamanan dan kesengsaraan terhadap korban;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini dapat disimpulkan adanya suatu kesengajaan dari pelaku untuk menghendaki terjadinya suatu tindakan yang dilarang yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi atau rusaknya suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dapat diketahui bahwa saat itu pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 02.00 WITA dini hari di Jl. Nairwa, Desa Langir, Kec.Kangae, Kab Sikka Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias memukul Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio dengan tangan kanan posisi tangan terkepal, lalu Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio berlari sambil berteriak minta tolong menuju halaman rumah Saksi Maria Dahlia alias Dahlia dan Terdakwa III Yohanes Tolo alias Jhon langsung memukul menggunakan tangan dan pada saat bersamaan Terdakwa I Kornelius Andri Ano Alias Andri, Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias, Terdakwa II Mickael Robinson Djami alias Robin alias Obi dan Anak Saksi Mikael Owen alias Owen langsung memukul dan menendang dengan menggunakan tangan dan kaki yang mengenai bagian tubuh Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio Sehingga Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio terjatuh dan ketika Terdakwa bersama Terdakwa II Mickael Robinson Djami alias Robin alias Obi, Terdakwa III Yohanes Tolo alias Jhon dan Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen melakukan pemukulan lalu keluarlah Saksi Maria Dahlia alias Dahlia dari rumahnya dan menyuruh mereka berhenti untuk memukul Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio, kemudian Saudari Jubaeda keluar dari rumah dan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mme



menyuruh Terdakwa bersama Terdakwa II Mickael Robinson Djami alias Robin alias Obi, Terdakwa III Yohanes Tolo alias Jhon dan Terdakwa IV Matias Mawe alias Tias serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen berhenti dan Saudari Jubaeda sempat memukul bagian belakang tubuh Terdakwa namun Para Terdakwa serta Anak Saksi Mikael Owen alias Owen tetap memukul Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio, kemudian datang Saudara Fransiskus Raga selaku RT datang dan mengumpulkan Para Terdakwa dan Anak Saksi Mikael Owen alias Owen dan bertanya alasan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio dan disampaikan karena Para Terdakwa dan Anak Saksi Mikael Owen alias Owen mencurigai Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio bersama kedua temannya mencuri;

Menimbang, bahwa perwujudan kehendak Para Terdakwa ketika melakukan perbuatan materiil dalam bentuk pemukulan terhadap Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio tersebut, mengakibatkan Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio mengalami luka pada bagian bibir atas dan mengeluarkan darah, luka pada tangan kanan, luka pada bagian belakang telinga kiri dan luka pada bagian dahi, demikian berdasarkan 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor : RSUD / 12 / I / VER / 2020 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, dokter pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere, yang telah melakukan pemeriksaan atas diri Saksi Korban pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 06.35 WITA, ditemukan luka memar dan luka lecet pada bagian wajah akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada maksud lain dari pada perbuatan Para Terdakwa tersebut selain dari pada melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Cristian Valerio Wohon Alias Rio, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti



yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, yaitu melanggar ketentuan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”**;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Para Terdakwa berusia muda sehingga masih dapat merubah sifat dan perilaku;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Maumere, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Mengingat pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. KORNELIUS ANDRI ANO alias ANDRI dan M Terdakwa II. MICKAEL ROBINSON DJAMI alias ROBIN alias OBI dan Terdakwa III. YOHANES TOLO alias JHON dan Terdakwa IV. MATIAS MAWE alias TIAS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang***", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari **Jumat**, tanggal **17 Juli 2020**, oleh kami : **CONSILIA INA L. PALANG AMA , S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FELICIA MOSIANTO, S.H.** dan **WIDYASTOMO ISWORO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **20 Juli 2020**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOHANA FRANSISKA ITO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh **JERMIAS PENNA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka di Maumere serta dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FELICIA MOSIANTO, S.H.

CONSILIA INA L. PALANG AMA , S.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YOHANA FRANSISKA ITO